



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 188/122/ 432.013/2023

TENTANG  
PENUNJUKAN OPERATOR CONSOLE  
SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK  
DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengoperasian aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dan Sistem Informasi Geografi Pajak Bumi dan Bangunan, dibutuhkan tenaga operasional yang berkompeten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Operator Console Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dan Sistem Informasi Geografi Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
7. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8A Tahun 2011;
8. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Operator Console Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dan Sistem Informasi Geografi Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut :  
Nama : ONING NASTITI, S.E.  
NIP : 19920129 202012 2 004  
Jabatan : Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- KEDUA : Menugaskan Operator Console sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:
- melakukan perekaman data objek pajak PBB-P2 ke aplikasi SISMIOP PBB-P2;
  - melakukan cetak massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB-P2) hasil penilaian dan penetapan massal;
  - memproses permohonan pelayanan mutasi pecah/penuh SPPT PBB-P2;
  - memproses permohonan pelayanan keberatan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan SPPT PBB-P2;
  - memproses permohonan pelayanan salinan SPPT PBB-P2;
  - melakukan pemutakhiran data objek dan subjek PBB-P2;
  - melakukan pemeliharaan basis data PBB-P2;
  - melakukan rekonsiliasi penerimaan PBB-P2 dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bank Jatim, Bank Mandiri dan Bank BNI 46; dan
  - melakukan rekapitulasi penerimaan PBB-P2.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 13 Januari 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM